



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ■/Fax. (0746) 21174 -21152

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : Kd.05.02/4 /PP.03.2/ 345/ 2010

TENTANG

***PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Merangin;
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama No 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No E/251.A/1997 tentang Pedoman Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

PEMERIKSA	KASI	KASUBBAG TU

Perhatikan : Pedoman Pendirian Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi tanggal 3 April 2008.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN TAHUN 2010
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal yang termaktub dalam diktum pertama Surat Keputusan ini diberikan status terdaftar, nomor statistik Raudhatul Athfal dan piagam pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN



Tembusan Yth :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin

PEMERIKSA	KASI	KASUBBAG TU
		

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB MERINGIN
Nomor : Kd. 05.02/4/PP.03.2/ 345 /2010
Tanggal : 15 Februari 2010

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam	Status
1	RA AL – FALAH Desa Empang Benao Kec. Pamenang	012150406038	Kd. 05.02/4/PP.03.2/ 345 /2010	Terdafar

PEMERIKSA	KASI	KASUBBAG TU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ☒/Fax. (0746) 21174 -21152

Nomor : Kd.05.02/4 /PP.00.11/ 630/2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : *Izin Pendirian dan Operasional*
Raudhatul Athfal

Bangko, 31 Maret 2010

Kepada

Yth. Kepala Raudhatul Athfal

Al - Falah

Empang Benao

Dengan hormat, berkenaan dengan surat saudara Nomor :
RA/PP.001/11/2009 tanggal 3 Desember 2009 hal surat Permohonan Izin
Operasional RA Al - Falah Desa Empang Benao Kec. Pamenang.

Untuk itu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya pendirian dan operasional Raudhatul Athfal dimaksud dapat
kami setuju yaitu :

- a. Nama RA : AL - FALAH
- b. Alamat : Desa Empang Benao
- c. Kecamatan : Pamenang
- d. Penyelenggara : Masyarakat
- e. Tahun Berdiri : 1 Juli 2009
- f. Status : Terdaftar
- g. Nomor Statistik RA :

0	1	2	1	5	0	4	0	6	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Untuk kelancaran pembinaan diharapkan kepada saudara agar dapat
menyampaikan laporan bulanan secara rutin kepada kami.

3. Persetujuan ini dapat dicabut, apabila penyelenggaraan pendidikan tidak
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian ketetapan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani sebagaimana
mestinya.

Tembusan
Yth. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Jambi



Drs. H. M. Umar, M.HI
NIP. 195912311992031003